



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Blora 17 Juli 2011, Nomor 420/ 70 / 2011

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/ 70 / 2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN "SRIKANDI"
DESA JIKEN KEC. JIKEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Pengajuan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "SRIKANDI"
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "SRIKANDI" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "SRIKANDI" telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain;
- mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 75 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "SPIKANDI"
- Berdiri : Tahun 2006
- Alamat : Desa Jiken Kec. Jiken
- Penyelenggara : TP PKK Desa Jiken
- KEDUA** : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "SPIKANDI" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bora
pada tanggal 20 - 02 - 2015

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA
Kecamatan BORA,



TEMBUSAN: Kepada Yth :

1. Bupati Bora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.